



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Malang, 20 November 1985, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Balikpapan, 16 April 1974, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara Agama pada tanggal 24 Juni 2009, dan menikah secara sah pada tanggal 24 Juni 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam



Kutipan Akta Nikah Nomor 781/98/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat di Jalan Jenderal sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan selama 3 tahun, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Balikpapan selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. XXX, lahir di Balikpapan, 12 Februari 2010;
  - b. XXX, lahir di Balikpapan, 10 April 2010, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugat sejak dari tanggal 03 Agustus 2018, Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan karena diduga melakukan tindak pidana yaitu penggelapan mobil Leasing, di mana Tergugat seringkali menjual mobil Leasing, yang masih dalam penanggungan, namun pada tanggal 30 Agustus 2018, Tergugat akhirnya dibebaskan bersyarat, dengan penanggungan dari kepolisian wajib lapor, namun sejak itu, Tergugat malah melarikan diri dari Balikpapan, namun kemudian, pada sekitar tanggal 20 Oktober 2018, Tergugat kembali ditangkap oleh Polres Balikpapan, dengan tindak pidana yang sama, dan saat ini Tergugat sedang dalam masa persidangan, dengan ancaman masa tahanan sekitar 2 tahun, karena Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
5. Bahwa saat ini Tergugat berada di Jalan XXX, Kota Balikpapan, karena masih dalam masa persidangan, dan akan dipindahkan ke Rumah Tahanan Klas II B di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sekitar 1 minggu kemudian;
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, dan



sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 7 Februari 2019 untuk sidang tanggal 14 Februari 2019 dan relaas panggilan bertanggal 18 Februari 2019 untuk sidang tanggal 21 Februari 2019, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah



surat gugatan Penggugat bertanggal 30 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 781/98/VI/2010 bertanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 13 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Agustus 2008 Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan karena terlibat tindak pidana penggelapan mobil;
- Bahwa bulan Oktober 2018 Tergugat ditangkap lagi oleh Polres Balikpapan, sehingga sejak saat itu tidak berkumpul lagi dengan Penggugat sampai sekarang;



- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, Balikpapan, 21 April 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikarunia (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak Agustus 2018 mulai bermasalah;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat ditangkap polisi karena terlibat tindak pidana penggelapan mobil leasing, setelah bebas bersyarat dengan wajib lapor malah melarikan diri dan pada Oktober 2018 ditangkap lagi;
- Bahwa sejak Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat mendekam di tahanan kepolisian Polres Balikpapan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusifa Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak bulan Agustus 2018, mulai tidak



harmonis karena Tergugat terlibat tindak pidana penggelapan mobil leasing dan setelah bebas bersyarat dengan wajib lapor malah melarikan diri;

4. Bahwa puncaknya puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2018, Tergugat ditangkap lagi oleh Polres Balikpapan, karena melarikan diri dari wajib lapor sehingga tekah berpisah tempat kediaman dengan Penggugat sampai sekarang ;

5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 4 (empat) lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat menghuni Rumah Tahanan Kelas II-B Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk*



*mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya: *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan ~~tidak~~ satu ~~buah~~ sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (~~XXX~~);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (*tiga empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajat Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>



